



**PUTUSAN**

**Nomor : 230/Pdt/2012/PT Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Juni 2012 Nomor 230/Pdt/2012/PT.Smg, dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. ROSIDAH Binti MASKURI, umur ± 50 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kenduren, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak ; -----
2. KOMARI Binti MASKURI, umur ± 47 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kenduren, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak ;----

memberikan kuasa khusus tertanggal 27 Pebruari 2012 kepada :

Kastubi, SH.,Mhum dan Solikin ,SH Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Fatah No. 118 Demak – Jawa Tengah ; -----

Semula sebagai TERGUGAT I dan II sekarang sebagai PARA PEMBANDING ; -----

**M E L A W A N :**

1. Siti Aminah binti Kaprawi (Janda Almarhum Rodjikan), umur 70 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin perempuan, Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kenduren RT.006 RW.002, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak; -----
2. Asrifah binti Rodjikan, umur 53 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin perempuan, Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa kenduren RT.007 RW.003, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;----  
Semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II sekarang Sebagai PARA TERBANDING ; -----

**Hal. 1 dari 5 Halaman Puts.No. 230/PDT/2012/PT.SMG**



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak dan semua surat - surat yang berkenaan dengan perkara tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya perkara seperti ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor 13/Pdt.G/2011 /PN.Dmk. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan OBYEK SENGKETA adalah harta gono-gini Rodjikan bin Raiban dengan Penggugat I yang berasal dari magang tani;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah Sengketa tanpa suatu alas hak yang sah menurut hukum adalah sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*Onrechmatige Daad*);
4. Menghukum Para Tergugat dan siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan OBYEK SENGKETA kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 891.000,- ( Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, Relas pemberitahuan isi putusan kepada Kuasa Para Tergugat bertanggal 24 Pebruari, Nomor 13/Pdt.G/2011 /PN.Dmk ; ---

**Membaca ,Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Maret 2012 Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh**

**Hal. 2 dari 5 Halaman Puts.No. 230/PDT/2012/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Negeri** Demak tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor 13/Pdt.G/2011 /PN.Dmk, **untuk diperiksa dan** diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca, Risalah pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak yang menyatakan pada tanggal 14 Maret 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak lawan ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 13/Pdt.G/2011 /PN.Dmk, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak telah memberi kesempatan kepada pihak masing - masing tertanggal tertanggal 02 April 2012 dan tanggal 22 Maret 2012 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Demak sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Tergugat I dan II / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II / Pembanding tidak mengajukan memori banding dan juga kontra memori banding tidak diajukan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama membaca dan meneliti keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak, bertanggal 09 Pebruari 2012 Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.Dmk, sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat diterima dan disetujui untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak, bertanggal 09 Pebruari 2012 Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.Dmk tersebut dapat dikuatkan ; -----

**Hal. 3 dari 5 Halaman Puts.No. 230/PDT/2012/PT.SMG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II / Pembanding sebagai pihak yang kalah maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan mempertimbangkan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan HIR/RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan Banding dari Para Tergugat / Para Pembanding tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak, bertanggal 09 Pebruari 2012 Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.Dmk, yang dimintakan Banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **KAMIS**, tanggal 19 Juli 2012 yang terdiri dari **HJ.\_ROSIDA IDROES, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua, **H.SUDJONO SH.** dan **H.BACHTIAR AMS, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dengan dibantu Panitera Pengganti **Hj.YULIA SA'ADAH, SH.** tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. SUDJONO SH.**

**HJ. ROSIDA IDROES, SH.**

**H.BACHTIAR AMS, SH**

Panitera Pengganti,

**Hal. 4 dari 5 Halaman Puts.No. 230/PDT/2012/PT.SMG**



**Hj. YULIA SA'ADAH, SH**

**Biaya-biaya**

Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-

Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp. 339.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 6 dari 5 Halaman Puts.No. 230/PDT/2012/PT.SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)